



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencatatan kehadiran PNS dilakukan dengan menggunakan mesin presensi pendeteksi wajah dan/atau mesin presensi pendeteksi wajah berbasis *android* pada PD/unit kerja masing-masing.
- (2) Pencatatan kehadiran PNS dengan mesin presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan tetap memenuhi ketentuan jam kerja 7,5 (tujuh setengah jam) dalam sehari.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang membidangi kedisiplinan pegawai menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai Admin Presensi dan 2 (dua) orang sub admin presensi dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan entri data pegawai pada mesin absensi, mengambil data kehadiran, mengirim dan /atau mencetak data hasil laporan absensi dan administrasi lainnya terkait absensi pada Perangkat Daerah.
- (4) PNS wajib melakukan perekaman pada mesin presensi dengan cara melakukan registrasi data *biometrik* ke dalam sistem presensi.
- (5) Data *biometrik* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pendeteksi wajah dan/atau *GPS Location*.
- (6) Keterlambatan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakibat tidak dibayarkan selisih atas tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 9 Agustus 2023
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 40

**LAPORAN HASIL KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
jabatan :
Unit Kerja :
Laporan Bulanan :

No.	Hari /Tanggal	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	Hasil Kerja	Jumlah jam kerja (JK)	Nilai Komponen Kerja (NKK)	Penilaian Atasan (PA)	Skor (NKK+PA/2)
1	2	3	4	6	7	8	9
1				157	100	100	100
2							
3							
....							

Catatan :

Pejabat penilai
(Atasan Langsung)

.....

Gunung Sugih,
Yang Membuat Laporan,

.....
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd
MUSA AHMAD

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 40 Tahun 2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

SIMULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pegawai Negeri Sipil dengan grade 9 dengan nilai TPP sebesar Rp. 3.420.602 dengan ketidakhadiran tanpa keterangan selama 3 hari, terlambat masuk kerja 30 menit sebanyak 5 kali dan pulang cepat 30 menit sebanyak 5 kali pada bulan September dengan 22 hari kerja , maka TPP yang di terima adalah:

a. TPP Berdasarkan Kehadiran / disiplin kerja

Besaran TPP X 40% =Rp.1.368.241

TL1 = TPP 1 hari X 0,5% X jumlah hari terlambat
(62.193 X 0,5%) X 5 = Rp.1.555

PWS1 = TPP 1 hari X 0,5% X jumlah hari pulang cepat
(62.193 X 0,5%) X 5 = Rp.1.555

TL4 = TPP 1 hari x 60% X jumlah tidak absen pagi
(37.316 X 60%) X 3 hari = Rp. 111.948

PSW4 = TPP 1 hari x 40% X jumlah tidak absen sore
(24.877 X 40%) X 3 hari = 74.631)

TPP berdasarkan kehadiran/ disiplin kerja = Rp.1.178.522

b. TPP berdasarkan laporan kerja

Besaran TPP X 60% = Rp. 2.052.361

22 hari mengerjakan 22 kegiatan/dokumen Mencapai jam kerja 146 jam 25 menit dalam 1 bulan, mendapatkan komponen kinerja sebesar 90%

komponen kinerja (90%) + Nilai Atasan (100) /2 = 95%

Rp. 2.052.361X 95% = Rp. 1.949.743

TPP berdasarkan kehadiran/ disiplin kerja = Rp. 1.949.743

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Lampiran III : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 40 Tahun 2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BULAN:.....

No	Nama	Jabatan	Gol.	Kls. Jab	Jml. TPP	TPP Disiplin Kerja (40%)	TPP Laporan Kerja (60%)	Jml.Hari Efektif /Bln	Jml.TPP Per-Hari	Kehadiran								Laporan Kerja		Jml. Tdk Apel	Total Potongan	Jml.Total TPP Yang Diterima	
										Keterlambatan				Pulang sebelum Waktunya				Jm.TPP Kehadiran Yang di Terima	Jml. Skor (%)				Jml.TPP Penilaian laporan Kinerja Yang di terima
										TL1	TL2	TL3	TL4	PSW1	PSW2	PSW3	PSW4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
JUMLAH																							

Mengetahui / Menyetujui
(Kepala PD)

Gunung Sugih,
(Sub Bagian Kepegawaian)

.....

.....

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

